MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN XLII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA TEKNIS		82	
1.	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 HUKUM ; D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK	4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | SEKRETARIAT UTAMA | BIRO UMUM DAN KEUANGAN
2.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III PERPUSTAKAAN ; D-III ILMU INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III MANAJEMEN	2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | SEKRETARIAT UTAMA | BIRO UMUM DAN KEUANGAN
3.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; D-IV AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI BISNIS ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN ; D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; S-1 HUKUM	7	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | INSPEKTORAT
4.	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL | DIREKTORAT STANDAR DAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL
5.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN	4	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | SEKRETARIAT UTAMA | BIRO UMUM DAN KEUANGAN
6.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 HUKUM ; S-1 MANAJEMEN	1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | SEKRETARIAT UTAMA | BIRO UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN
7.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA	1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI INFORMASI GEOSPASIAL
8.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	D-III AKUNTANSI ; D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN KEUANGAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III MANAJEMEN PAJAK ; D-III SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ; D-III PERBANKAN DAN KEUANGAN	2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | SEKRETARIAT UTAMA | BIRO UMUM DAN KEUANGAN
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 ILMU KOMPUTER	5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL | DIREKTORAT STANDAR DAN TEKNOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL
10.	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI ; S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	1	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI INFORMASI GEOSPASIAL
11.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH	6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR | DIREKTORAT PEMETAAN BATAS WILAYAH DAN NAMA RUPABUMI
12.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH	3	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL | DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL
13.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH	36	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR | DIREKTORAT PEMETAAN RUPABUMI WILAYAH DARAT
14.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 ILMU KELAUTAN	5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR | DIREKTORAT PEMETAAN RUPABUMI WILAYAH LAUT DAN PANTAI
15.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK GEODESI ; S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA ; S-1 TEKNIK GEOMATIKA ; S-1	2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		GEOGRAFI ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH		GEOSPASIAL | DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
16.	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	S-2 GEOGRAFI ; S-2 TEKNIK GEODESI ; S-2 TEKNIK GEOMATIKA ; S-2 SISTEM INFORMASI ; S-2 PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; S-2 ILMU INFORMATIKA ; S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-2 PERENCANAAN KOTA ; S-2 PERENCANAAN WILAYAH ; S-2 PENGINDERAAN JAUH ; S-2 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-2 SAINS INFORMASI GEOGRAFI	2	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI INFORMASI GEOSPASIAL